



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 122/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

PT. WIRELESS TELECOM UNIVERSAL, yang diwakili oleh Roy Rahajasa Yamin, Warga Negara Indonesia selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 09 Oktober 2009 sebagaimana termuat dalam Pasal 20 ayat 2, berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung MC Jl. Matraman I No. 9 Jakarta Timur 13150.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :- ----- 1.

Fredy H.L Tobing ,
S.H ;-----

2. Erwin R.K Nainggolan,
S.H ;-----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Tobing

Halaman 1 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan & Partners, beralamat di Prince
Centre Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav.
3-4, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 23 Agustus 2010,
selanjutnya disebut
sebagai- -----

PENGGUGAT ;

melawan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan Jalan Medan Merdeka Barat
No. 9 Jakarta
10110 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada :-

1. Yappi Manafe, S.H
(Kepala Biro Hukum dan
Kerjasama Luar
Negeri); - -----

2. Herry Sumardijanto,
S.H., M.Si (Kepala
Bagian Bantuan dan
Dokumentasi Hukum);

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I Ketut Prihadi, S.H.,
LLM (Kepala Bagian
Hukum Ditjen
Postel) ;-----

4. M. Rachmadsyah Lubis,
S.H (Kasubag Bantuan
dan Evaluasi Penegakan
Hukum);-----

5. Aju Widyasari, S.T.,
M.T (Kasi Perencanaan
Alokasi Frekuensi
Radio) ;-----

6. Amir Sholeh, S.H
(Kasubag Bantuan
Hukum);-----

7. Heri Sunarto, S.H
(Kasubag Dokumentasi
Hukum);-----

8. Slamet, S.H (Staf



Bagian Hukum Ditjen

Postel);- -----

9. Hartanto, S.H., M.H

(Staf Bagian Hukum

Ditjen Postel);-

10. Lignita, S.H (Staf

Bagian Hukum Ditjen

Postel);- -----

11. Adis Alifiawan, S.T

(Staf Direktorat

Pengelolaan Spektrum

Frekuensi

Radio) ;- -----

12. Eri Irawan, S.T (Staf

Direktorat Pengelolaan

Spektrum Frekuensi

Radio) ;- -----

13. Siti Mutmainah, S.H

(Staf Bagian Hukum

Ditjen

Postel);- -----

PAGE



14. Abi Pratama Nugraha,
S.H (Staf Bagian Hukum
Ditjen
Postel);- -----

Kesemuanya warga negara Indonesia dan
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : 451/M.KOMINFO/9/2010
tertanggal 27 September 2010, selanjutnya
disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 122/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tanggal
30 Agustus 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini
dengan Acara Biasa;- -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 122/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus
2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan

ini;- -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan Register perkara Nomor : 122/G/2010/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 21 September 2010, Penggugat mengemukakan hal-
hal sebagai
berikut ;- -----

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan
Tergugat

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :- -----

a. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor : 201/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/
M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok
Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme
Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis Packet Switched yang Menggunakan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk
Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(Wireless
Broadband);- -----

b. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor : 202/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/
M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan
Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang
Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(Wireless
Broadband);- -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor : 203/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 20/KEP/
M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis *Packet-Switched* PT. Wireless
Telecom Universal ; - -

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu ;

1. Bahwa surat-surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut
diatas diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2010,
namun Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan tersebut
melalui Surat Menkominfo Nomor : 283/M.KOMINFO/06/2010
tertanggal 24 Juni 2010 Perihal Pembatalan Penetapan
Pemenang Seleksi Lelang BWA 2.3 GHz yang diambil oleh
Penggugat langsung dari Direktorat Jenderal Pos Dan
Telekomunikasi ; - -----
2. Bahwa sedangkan gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak "Keputusan Tergugat" diterbitkan;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi:- -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final ;

1. Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -----
2. Bahwa yang dimaksud bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, oleh karenanya keputusan

Halaman 9 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



tata usaha negara tersebut mengatur hal-hal yang nyata, dan bukan mengatur hal-hal yang belum terjadi atau abstrak ;-----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan-Keputusan dari Tergugat berbentuk tertulis mengenai pencabutan Ijin bagi Penggugat, sehingga jelas bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak namun Keputusan yang berwujud ;-----

3. Bahwa yang dimaksud bersifat individual, artinya bahwa keputusan tersebut mempunyai *adressat* hukum tertentu atau khusus. Persona atau badan hukum yang dituju dalam keputusan tersebut harus benar-benar jelas identitasnya ;---

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat ;-----

4. Bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat final, artinya keputusan tata usaha negara tersebut sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan Keputusan-Keputusan Tergugat yang sudah definitif dan merupakan keputusan akhir yang menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat ;-----

Adapun dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12, tanggal 9 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-62869.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 28 Desember 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;-----

Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang terdiri dari 20 (dua puluh) Perseroan Terbatas selaku pemegang saham yaitu :-----

1. PT. Rahajasa Media
internet ;-----

2. PT. Indo Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cybernet ;-----

3. PT. Jetcoms

Netindo ;-----

4. PT. Jalawave

Cakrawala ;-----

5. PT. Dutakom Wibawa

Putra ;-----

6. PT. Jasnita

Telekomindo ;-----

7. PT. Core

Mediatech ;-----

8. PT. Trasmedia

Indonesia ;-----

9. PT. Uninet Media

Sakti ;-----

10. PT. Hipernet

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indodata ;-----

11. PT. IP Teknologi
Komunikasi ;-----

12. PT. Pasifik Lintas
Buana ;-----

13. PT. Padi
Internet ;-----

14. PT. Media Antar
Nusa ;-----

15. PT. Sejahtera
globalindo ;-----

16. PT. Melvar
Lintasnusa ;-----

17. PT. Sinergitama
Komindo ;-----

18. PT. Asia Utama

Halaman 13 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Konsultan ; -----

19. PT. Solusi Lintas

Data ; -----

20. PT. Eresha

Technologies ; -----

2. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) untuk zone 9 (Papua), zone 10 (Maluku dan Maluku Utara) dan zone 15 (Riau), sebagaimana tercantum dalam surat-surat keputusan sebagai berikut :

a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) ;-----

b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009, tertanggal 31 Agustus 2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan

PAGE



Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet
Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband) ; - - - - -

c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010, tertanggal 15 Januari 2010
Tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Berbasis Packet Switched PT. Wireless
Telecom
Universal ; - - - - -
- - - - -

3. Bahwa dalam surat Keputusan Menteri Kominfo Nomor :
264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 tanggal 31 Agustus 2009,
tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme
Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan tetap
Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita
Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (*Wireless Broadband*), ditetapkan bahwa total
kewajiban Penggugat untuk pembayaran Biaya Hak Penggunaan
(BHP) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana tersebut diatas
adalah sebesar Rp. 5.408.000.000,- (lima milyar empat
ratus delapan juta rupiah) berdasarkan surat No.
143/O/DJPT.4/ KOMINFO/01/2010 tertanggal 19 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan pembayaran
untuk tahun pertama paling lambat pada tanggal 26 Januari
2010 ;-----

4. Bahwa Tergugat kemudian mengirim surat kepada Penggugat
dengan Nomor 143/0/JPT.4/KOMINFO/01/2010, tertanggal 19
Januari 2010, perihal : Surat Perintah Pembayaran (SPP),
dan telah ditanggapi oleh Penggugat dengan surat Nomor :
05/WRU/ RRY/DIR/I/10 tertanggal 26 Januari 2010, yang pada
intinya menyatakan bahwa Penggugat belum dapat
menyelesaikan kewajibannya oleh karena Penggugat masih
memproses administrasi internal perusahaan yang belum
terselesaikan ;-----

5. Bahwa Tergugat melalui surat Nomor :
420/T/DJPT.4/KOMINFO/03/2010, tertanggal 4 Maret 2010
memberikan peringatan kepada Penggugat mengenai
Keterlambatan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekwensi ;-----

6. Bahwa kemudian tanpa adanya Surat Peringatan Kedua,
Tergugat pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan
Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat melalui Surat
No. 627/T.DJPT.4/ KOMINFO/04/2010 yang intinya
memerintahkan Penggugat agar melakukan pembayaran Biaya
Hak Penggunaan (BHP)
Frekwensi ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap surat Tergugat pada point 6 diatas,
Penggugat dengan beritikad baik telah menanggapi
melalui Surat No. 06/WTU/RRY/DIR/IV/10, tertanggal 26
April 2010 Perihal : Setoran Uang Pembayaran BHP Spektrum
Frekuensi Radio yang tertunda karena Proses Administratif,
yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat akan
melaksanakan pembayaran/ kewajibannya beserta dengan biaya
denda keterlambatan ; - -----

8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2010, Penggugat telah melakukan
penyetoran uang pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekuensi Radio sebesar Rp. 5.739.012.864,- (lima milyar
tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua belas ribu
delapan ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening
Tergugat, yang terdiri
dari : - -----

- Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi sebesar Rp.
5.408.000.000,- (lima milyar empat ratus juta delapan
juta rupiah); - -----

- Biaya Denda keterlambatan hingga bulan ketiga sebesar
Rp. 331.012.864,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua
belas ribu delapan ratus enam puluh empat
rupiah) ; - -----



Dengan demikian jelas bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sudah termasuk dengan denda keterlambatan dan telah sesuai dengan besarnya pembayaran sebagaimana telah ditentukan sendiri oleh Dirjen Postel melalui surat No. 627/T/DJPT.4/KOMINFO.04.2010 tertanggal 7 April 2010. Lalu mengapa Tergugat membatalkan surat, dimana ditentukan oleh Tergugat bahwa Penggugat sebagai Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) untuk zone 9 (Papua), zone 10 (Maluku dan Maluku Utara) dan zone 15 (Riau) dan mencabut ijin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dari Penggugat? ;-----

9. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat No. 283/M.KOMINFO/6/2010 Perihal : "Pembatalan Penetapan Pemenang Seleksi Lelang BWA 2.3 GHz, dimana Tergugat menyatakan bahwa pembayaran BHP spectrum frekuensi radio dari Penggugat sebesar Rp. 5.739.012.864,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat pada tanggal 11 Mei 2010 tidak diterima dan akan dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada _____

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

Bahwa surat tersebut diatas didasarkan atas terbitnya surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagaimana berikut : - - - - -

a. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) ; - - - - -

b. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) ; -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010 Tentang
Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis *Packet- Switched* PT. Wireless Telecom
Universal ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999 Tentang Telekomunikasi pada Bab VI Pasal 46
tentang Sanksi Administrasi
dinyatakan :-----

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 berupa pencabutan
izin ;-----

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah diberi peringatan
tertulis ;-----

11. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pada
Bab IX Pasal 95 tentang Sanksi
dinyatakan :-----

PAGE



1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat(3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat(1), Pasal 21, Pasal 25 ayat(1), ayat(3) dan ayat(4), Pasal 26 ayat(1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat(1), Pasal 46 ayat(2), Pasal 49 ayat(3), ayat(4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat(1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin ;-----

2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari
kerja ;-----

12. Bahwa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Bab III Pasal 5 dinyatakan bahwa :-----

(1). Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(2). Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung
1 (satu) bulan
penuh ; - - - - -
- - - - -

(3). Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan ; - - - - -

13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas,
surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana
berikut : - - - - -

a. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor : 201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 Tentang
Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme
Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita
Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita
Lebar Nirkabel (Wireless Broadband); - -

b. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang
Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan
Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband);- -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika

Nomor : 203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal
27 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin
Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berdasarkan *Packet-Switched* PT. Wireless Telecom
Universal ;- -----

adalah surat keputusan yang Prematur (terlalu dini), oleh
karena Tergugat hanya baru mengeluarkan 2 (dua) buah Surat
Peringatan tertulis kepada Penggugat yang mana menurut
ketentuan, seharusnya Surat Peringatan tertulis diberikan
sebanyak 3 (tiga)
kali;- -----

14. Bahwa demikian pula mengenai jangka waktu pembayaran,
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun
2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang, Bab III Pasal 5, semestinya Penggugat masih
memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak tanggal jatuh tempo yaitu *inconcreto* tanggal
26 Januari 2010 untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal
ini melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP)

Halaman 23 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spectrum frekuensi radio untuk Pita 2.3

GHz ;-----

15. Bahwa sebenarnya Penggugat tetap berniat melaksanakan kewajibannya dengan penuh itikad baik untuk melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) spectrum frekuensi radio pada tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 5.739.012.864,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang mana hal tersebut diakui pula oleh Tergugat dalam surat Tergugat Nomor : 283/ M.KOMINFO/6/ 2010 tertanggal 24 Juni 2010;-----

16. Bahwa sebaliknya, dalam menerbitkan "Keputusan", Tergugat telah tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang terdiri dari :-----

a. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(Wireless
Broadband);- -----

b. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang
Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan
Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan
Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband);- -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 203/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor :
20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin
Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Berbasis *Packet-Switched* PT.
Wireless Telecom Universal Nomor : 203/
KEP/M.KOMINFO/05/2010 Tentang Pencabutan

Halaman 25 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor :
20/KEP/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin
Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Berbasis *Packet Switched* PT.
Wireless Telecom Universal tertanggal 27
Mei 2010, harus dinyatakan batal atau
tidak
sah ;-----

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah
diuraikan diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan
3 (tiga) Obyek Sengketa, yaitu :- -----

a. Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 201/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/
M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita
Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*
yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Broadband);- -----

b. Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 202/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/
M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis Packet Switched yang Menggunakan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan
Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband);- -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 203/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 20/KEP/
M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet- Switched PT. Wireless Telecom
Universal ;- -

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b, yang



berbunyi :- -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :- -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;- -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik.”;- -----

19. Bahwa ke-3 obyek sengketa tersebut diatas bertentangan
dengan :- -----

a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,
Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pada Bab IX Pasal
95 tentang Sanksi dimana
dinyatakan :- -----

1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, pasal , Pasal 8
ayat(3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal
16, Pasal 19, Pasal 20 ayat(1), Pasal 21, Pasal 25
ayat(1), ayat(3), (ayat(4), Pasal 26 ayat(1), Pasal
28, Pasal 29, Pasal 32 ayat(1), Pasal 46 ayat(2),
Pasal 49 ayat(3), ayat(4,), Pasal 50, Pasal 53, Pasal
54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat(1) dikenakan
sanksi administrasi berupa pencabutan
izin ; - -----

2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari

kerja ;-----

b. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,

Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Terutang, Bab III Pasal 5 yang menyatakan

bahwa :-----

(1). *Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

(2). *Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan*

penuh ;-----

(3). *Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ;-----*

20. Bahwa selain itu ke-3 obyek sengketa tersebut juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu antara lain:- -----

- Tergugat Telah Melanggar Asas Bertindak Cermat :

Bahwa asas ini menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ; -----

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Bertindak Cermat oleh karena Tergugat mengeluarkan keputusan dengan menerbitkan Obyek Sengketa setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya selaku pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) untuk zone 9 (Papua), zone 10 (Maluku dan Maluku Utara) dan zone 15 (Riau) dengan telah dilakukannya pembayaran BHP spectrum frekuensi radio pada tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 5.739.012.864,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta dua belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) oleh Penggugat ; - - -

Permohonan Penundaan :

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan- Keputusan oleh
Tergugat berakibat timbulnya kerugian Materiil dan
Imateriil bagi Penggugat, adapun kerugian Materiil yang
telah dialami Penggugat berupa kerugian investasi dan
keuntungan dimasa yang akan datang, dimana dalam jangka
waktu 4 bulan ini saja Penggugat telah kehilangan
keuntungan sebesar Rp. 114.780.257,- (seratus empat belas
juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh
tujuh rupiah) apabila dana yang telah disetor tersebut
disimpan di bank dengan tingkat suku bunga 6% per
tahun ;-----

Sedangkan kerugian Imateriil berupa hilangnya tenaga,
pikiran dan waktu tanpa mendapatkan hasil
apapun ;-----

Bahwa selain itu keputusan-keputusan tersebut juga telah
sangat merugikan dan meresahkan Penggugat oleh karena
berdasarkan berita yang beredar pada media elektronik,
Tergugat akan mengadakan Tender Ulang terhadap
peyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet
Switched* yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHZ,
hal ini sesuai dengan pernyataan Plt Dirjen Postel
Muhammad Budi Setiawan di media elektronik
www.detiknet.com, Senin, tanggal 31 Mei
2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar mengeluarkan surat keputusan yang bersifat perintah kepada Tergugat untuk tidak melakukan tender ulang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) maupun tindakan hukum lainnya tanpa satupun terkecuali, sampai adanya satu putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht* Van *Geweijzde*) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :-

Dalam Permohonan Penundaan :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan langkah-langkah hukum apapun termasuk untuk tidak melakukan tender ulang terkait dengan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) sampai dengan keputusan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; - -----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah ; - -----

a. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband); - -----

b. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan

Halaman 33 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan
Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband);- -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor : 20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-
Switched PT. Wireless Telecom Universal ;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut
surat :- -----

a. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan
Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 Tentang
Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme
Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan
Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan
Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless
Broadband);- -----

b. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor :
202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband);- -----

c. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* PT. Wireless Telecom Universal ;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 September 2010 dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut ;- -----

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

Tergugat sependapat dengan Penggugat bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah:- -----

a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita
Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(*Wireless*
Broadband) ; - - - - -
- - - - -

b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(*Wireless Broadband*) ; - - -

c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
20/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet*
Switched PT. Wireless Telecom
Universal ; - - - - -

PAGE



B. Pokok- Pokok Jawaban ;

Latar Belakang :

Perkenankan Tergugat untuk terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat :- -----

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada tanggal 14-16 Juli 2009. Seleksi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) ; -----

Wireless Broadband merupakan teknologi akses nirkabel yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi. Penggelaran *Wireless Broadband* adalah suatu upaya meningkatkan teledensitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui penggelaran jaringan serta layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih kompetitif. Selain itu membuka peluang bangkitnya industri dalam negeri yaitu antara lain: manufaktur, aplikasi dan konten, dengan menggaling kekuatan baik dari Industri, maupun perguruan tinggi ;-----

2. Dari seleksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh 8 (delapan) pemenang yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*). Para pemenang tersebut adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Indosat Mega Media, PT. First Media, Tbk., PT. Berca Hardayaperkasa, PT. Jasnita Telekomindo, PT. Internux, PT. Wireless Telecom Universal, dan PT. Comtronics Systems ; - -

3. Penetapan pemenang kemudian dilanjutkan dengan penetapan blok pita frekuensi radio dan mekanisme pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*). Keputusan Menteri ini pada pokoknya mengatur tentang besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio yang harus dibayarkan serta batas waktu pembayaran yaitu :-

	Besaran BHP Spektrum Radio	Frekuensi	Batas Pembayaran	Waktu
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	Rp. 99.974.000.000,-		17 2010	November
PT. Indosat Mega Media	Rp. 36.816.000.000,-		17 2010	Nopember
PT. First Media, Tbk.	Rp. 245.085.000.000,-		17 2010	Nopember
PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 143.101.000.000,-		17 2010	Nopember
PT. Jasnita Telekomindo	Rp. 1.416.000.000,-		17 2010	Nopember
PT. Internux	Rp. 220.066.000.000,-		17 2010	Nopember
PT. Wireless Telecom Universal	Rp. 5.408.000.000,-		26 Januari 2010	
PT. Comtronics Systems	Rp. 140.602.000.000,-		26 Januari 2010	

Untuk dapat mulai menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* dengan menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan, Menkominfo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* kepada para pemenang

Halaman 39 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi ; -----

4. Sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, hanya 5 (lima) dari 8 (delapan) pemenang seleksi melakukan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, sedangkan 3 (tiga) dari 8 (delapan) pemenang seleksi yaitu PT. Internux, PT. Wireless Telecom Universal, dan PT. Comtronics Systems tidak melaksanakan kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio dan mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran. Menkominfo mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan perpanjangan batas waktu dengan ketentuan akan dikenakan denda sesuai peraturan perundang-undangan dan apabila perpanjangan batas waktu tersebut dilampaui lagi akan dilakukan pembatalan pemenang serta pencabutan izin. Adapun batas waktu pembayaran dan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio berikut denda untuk PT. Internux, PT. Wireless Telecom Universal, dan PT. Comtronics Systems menjadi :- -----

	Besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio denda	Batas Waktu Pembayaran
PT. Internux	Rp. 233.535.799.728 ,-	20 Februari 2010
PT. Wireless Telecom Universal	Rp. 5.739.012.864 ,-	26 April 2010
PT. Comtronics Systems	Rp. 149.207.967.216 ,-	26 April 2010

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sampai dengan perpanjangan batas waktu :- -----

- PT. Internux melakukan pembayaran tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp. 21.003.300.000,- ; tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 28.500.000.000,- ; tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 60.529.700.000,- ; dan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 110.033.000.000,- sehingga total pembayaran yang dilakukan PT. Internux adalah sebesar Rp. 220.066.000.000,- ; -----

- PT. Wireless Telecom Universal melakukan pembayaran tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 5.739.012.864,- ; -----

- PT. Comtronics Systems tidak melakukan pembayaran ; -----

6. Dengan demikian, PT. Internux, PT. Wireless Telecom Universal, dan PT. Comtronics Systems tidak melaksanakan kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan sehingga diputuskan untuk membatalkan penetapan pemenang dan mencabut izin penyelenggaraan yang telah diberikan kepada PT. Internux, PT. Wireless Telecom Universal, dan PT. Comtronics Systems. Pembatalan dan pencabutan izin tersebut telah dilakukan melalui :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
199/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
422/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* PT.
Internux ;-----

b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
200/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
26/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* PT. Comtronics
Systems ;-----

c. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
201/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita
Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemenang
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(*Wireless Broadband*);-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis
Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio
2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel
(*Wireless* *Broadband*)
;- -----

e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Pencabutan Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
20/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-
Switched PT. Wireless Telecom
Universal ; -----

Pada saat penetapan pemenang dibatalkan dan izin
penyelenggaraan untuk PT. Internux dan PT. Wireless
Telecom Universal dicabut, kedua perusahaan tersebut baru
sampai tahap mempersiapkan sarana dan prasarana
penyelenggaraan dan belum menggunakan pita frekuensi
radio ; -----

Berdasarkan penjelasan di atas, uang yang telah disetorkan ke
kas Negara oleh PT. Internux dan PT. Wireless Telecom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universal dapat dikembalikan seluruhnya sesuai ketentuan perundang-

undangan ; - - - - -

- - - - -

Jawaban Tergugat ;

Jawaban Tergugat adalah sebagai

berikut :- - - - -

1. Bahwa benar Penggugat adalah Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) untuk Zone 9 (Papua), Zone 10 (Maluku dan Maluku Utara) dan Zone 15 (Riau), sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri No.237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tertanggal 27 Juli 2009 (Bukti T-

1) ; - - - - -

- - - - -

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Lampiran Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2009 Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), ditetapkan batas waktu pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio adalah 121 hari kerja terhitung sejak penetapan pemenang seleksi

(Bukti T-2) ; - - - - -

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penetapan Penggugat sebagai pemenang seleksi sesuai dengan Keputusan Menteri No.237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) adalah tanggal 27 Juli 2009, dengan demikian batas waktu pembayaran BHP Frekuensi Penggugat adalah 26 Januari 2010 ; - - - - -

4. Bahwa sebelum Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang seleksi, pada tanggal 18 Juni 2009 terlebih dahulu Penggugat telah membuat surat pernyataan kesanggupan membayar harga lelang sesuai dengan skema pembayaran. Apabila tidak dapat menyanggupi kewajibannya, Penggugat bersedia menerima sanksi yang diberikan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bukti T-3), dimana berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2009 Tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), ditetapkan bahwa Jika Pemenang tidak membayar BHP Frekuensi radio sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka penetapan pemenang pada blok frekuensi di zona yang dimenangkan akan dibatalkan oleh Menteri (Bukti T-

Halaman 45 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) ;-----

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (Bukti T-5), ditetapkan :- -----

Diktum ketujuh:

"Pemenang seleksi yang berbentuk konsorsium wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk biaya izin awal (Up Front Fee) dan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan untuk tahun pertama paling lambat tanggal 26 Januari 2010" ;-----

Diktum kedelapan:

"Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi"; -----

6. Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) sebagaimana tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari :- ----

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*); -----

- Keputusan Menteri No.237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) ;-----

7. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, Penggugat adalah Badan Hukum yang terdiri dari 20 (dua puluh) Perseroan Terbatas selaku pemegang saham. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat merupakan pemenang seleksi yang berbentuk konsorsium. Dimana berdasarkan diktum ketujuh Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Kepeluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), sebagaimana disebutkan di atas, wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk biaya izin awal (Up Front Fee) dan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan untuk tahun pertama sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut yaitu Rp.5.408.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Rupiah) paling lambat tanggal 26 Januari 2010 ;-----

8. Bahwa berdasarkan diktum kedelapan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Kepeluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pembayaran Biaya Hak penggunaan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BHP) Spektrum Frekuensi Radio tersebut dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dimana pada tanggal 19 Januari 2010 Tergugat telah mengirim surat pada Penggugat dengan Nomor: 143/O/DJPT.4/KOMINFO/01/2010, perihal Surat Perintah Pembayaran (SPP) (Bukti T-6) ; - -----

9. Bahwa sudah seharusnya Penggugat membayar kewajibannya pada tanggal 26 Januari 2010 karena Surat Perintah Pembayaran (SPP) juga sudah dikirim pada Penggugat sejak tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana dijelaskan di atas, namun pada tanggal 26 Januari 2010 Penggugat tidak membayar kewajibannya melainkan beralasan dengan mengirim surat No. 05/WRU/RRY/DIR/I/10 tertanggal 26 Januari 2010 yang mana pada intinya menyatakan bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan kewajibannya karena proses administrasi internal perusahaan ; - -----

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 yang menyatakan "bahwa kemudian tanpa adanya surat peringatan kedua, Tergugat pada tanggal 7 April 2010 telah mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 627/T.DJPT.4/KOMINFO/04/2010". Penjelasan yang dapat diberikan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :- -----

a. Bahwa hal yang sebenarnya adalah atas Keterlambatan Penggugat membayarkan kewajiban pembayaran BHP frekuensi Radio, Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat yang mana juga telah diterima oleh Penggugat, yaitu melalui

surat :- -----

- Surat Direktur pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio kepada PT. Wireless Telecom Universal Nomor: 230/O/DJPT.4/ KOMINFO/02/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal BHP Frekuensi Radio IPSFR, dimana diberi peringatan untuk melakukan pembayaran BHP Frekuensi hingga bulan Februari 2010 (Bukti T-3). Surat tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal 4 Februari 2010 melalui faximile ;-----

- Surat Direktur pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Direktur Utama PT. Wireless Telecom Universal Nomor : 420/T/ DJPT.4/KOMINFO/03/2010 tanggal 4 Maret 2010 perihal Peringatan Terhadap Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi PT. Wireless

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecom Universal, dimana diberi peringatan untuk melakukan pembayaran BHP Frekuensi selambat-lambatnya hingga tanggal 26 Maret 2010 (Bukti T-4).

Surat tersebut telah diterima langsung oleh Staff Penggugat yaitu Sdr. Ferri Risnandar, (No. Hp: 0818727614) pada tanggal 6 Maret 2010 ; - - - - -

- Surat Direktur pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio atas nama Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi kepada Direktur Utama PT. Wireless Telecom Universal Nomor : 627/T/DJPT.4/ KOMINFO/04/2010 tanggal 7 April 2010 perihal Peringatan Terakhir Terhadap Keterlambatan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio PT. Wireless Telecom Universal dimana diberi peringatan untuk melakukan pembayaran BHP Frekuensi selambat-lambatnya hingga tanggal 26 April 2010 dan Jika tidak membayar hingga tanggal tersebut, maka Hak pemenang seleksi PT. Wireless Telecom Universal dibatalkan dan Izin Prinsip PT. Wireless Telecom Universal dicabut (Bukti T-5). Surat tersebut juga telah diterima langsung oleh Staff Penggugat Sdr. Ferri Risnandar (No. Hp: 0818727614) pada tanggal 8 April 2010 ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat di atas membuktikan juga bahwa Tergugat, berdasarkan pertimbangan yang dilandaskan atas azaz pemerintahan yang baik (good governance), azaz kesetaraan dan azaz manfaat, telah memperpanjang batas waktu pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat, yaitu tanggal 26 Januari 2010 menjadi tanggal 26 April 2010. Ini berarti bahwa jika mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Seleksi, Tergugat telah memperpanjang batas waktu pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat ; - - - - -

b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi : - - - - -

1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan

izin ; - - - - -
- - - - -

2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut yang mana masing- masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ; - - - - -

tidak mengatur mengenai pelanggaran pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa pencabutan izin dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut adalah tidak berdasar hukum ; - - - - -

- - - - -

11. Bahwa atas keterlambatan tersebut, Penggugat dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari Total kewajiban yang terhutang sesuai dengan ketentuan sehingga total kewajiban pembayaran BHP Frekuensi yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp.5.739.012.864 dengan rincian sbb:- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	zona 9	zona 10	zona 15
Up Front Fee (UFF)	Rp. 567.000.000,-	Rp. 238.000.000,-	Rp. 1.899.000.000,-
IPSFR Tahunan (IPSFR)	Rp. 567.000.000,-	Rp. 238.000.000,-	Rp. 1.899.000.000,-
Denda Bulan pertama (27 Jan - 26 Feb 2010)*	Rp. 22.680.000,-	Rp. 9.520.000,-	Rp. 75.960.000,-
Denda Bulan kedua (27 Feb - 26 Mar 2010)*	Rp. 23.133.600,-	Rp. 9.710.400,-	Rp. 77.479.200,-
Denda Bulan Ketiga (27 Mar - 26 Apr 2010)	Rp. 23.596.272,-	Rp. 9.904.608,-	Rp. 79.028.784,-
Total BHP (UFF + IPSFR) + Denda hingga bulan Ketiga	Rp. 1.203.409.872,-	Rp. 505.135.008,-	Rp. 4.030.467.984,-
Total Kewajiban	Rp. 5.739.012.864,-		

PAGE



12. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 kembali Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar BHP Frekuensi sebagaimana telah ditentukan, bahkan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan. Dalam hal ini Penggugat kembali beralasan dengan mengirimkan surat nomor: 06/WTU/RRY/DIR/IV/10 tertanggal 26 April 2010, dimana disampaikan bahwa Setoran BHP Frekuensi Penggugat tertunda karena keterlambatan urusan legal administratif dan baru dapat disetorkan kepada Tergugat dalam jangka waktu 10 hari lagi (sejak 26 April 2010), yang berarti tanggal 6 Mei 2010, di mana jika pembayaran dilakukan pun tetap tidak akan diterima oleh Tergugat ;-----

13. Bahwa apabila Penggugat beritikad baik dan bersungguh-sungguh berniat untuk memenuhi kewajibannya membayar kewajiban BHP Frekuensi, sudah sepatutnya Penggugat membayar BHP Frekuensi berserta dendanya pada tanggal 6 Mei 2010 ;-----

14. Bahwa dalam faktanya pada tanggal 6 Mei 2010, Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya membayar BHP Frekuensi, Penggugat baru melunasi kewajibannya pada tanggal 11 Mei



2010, melalui surat yang disampaikan pada Tergugat Nomor 44/WTU/RRY/V/10 tanggal 12 Mei 2010 yang telah dilengkapi dengan bukti transfer Bank Mandiri senilai Rp.

5.739.012.864,- ; -----

15. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 9 angka 14 yang menyatakan "*Penggugat masih memiliki jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yaitu inconcreto tanggal 26 Januari 2010 untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal ini melakukan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio untuk Pita 2.3 GHz*", sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Penjelasan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :- -----

a. Bahwa Penggugat salah mengerti dalam memahami ketentuan Pasal 5 Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang ; -----



b. Bahwa Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :-

Pasal 5 ;

- 1) *Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- 2) *Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (duapersen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh ;*
- 3) *Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ;*

c. Bahwa Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dimaksud pada pasal 5 ayat (3) tersebut di atas adalah jangka waktu bagi Tergugat dalam memberikan sanksi administrasi/denda, bukan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) ; - - - - -

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika di atas, yang merupakan dokumen seleksi (dokumen lelang), tentunya telah dipahami dengan baik oleh Penggugat. Salah satu ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut adalah bahwa jika pemenang seleksi tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada waktu yang telah ditetapkan, maka hak pemenang seleksi akan dicabut ; - - - - -

- d. Dalam hal ini Tergugat tidak boleh memberikan sanksi administrasi yang berupa denda lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, oleh karena itu dalam peraturan tersebut tertulis "*untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan*". Sedangkan apabila jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah jangka waktu pembayaran BHP Frekuensi

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Penggugat, maka dalam peraturan tersebut tertulis "selama 24 (dua puluh empat) bulan" dan bukan "untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan";- -----

e. Dengan demikian Penggugat telah salah mengerti dalam memahami ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang ;- -----

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Tergugat telah tepat untuk menerbitkan objek sengketa a quo. Dalam hal ini Tergugat telah melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajibannya. Walaupun pada akhirnya Penggugat pada tanggal 12 Mei 2010 melalui Surat Nomor 44/WTU/RRY/V/10 tanggal 12 Mei 2010, dimana Penggugat mengkonfirmasi bahwa telah melaksanakan Kewajiban pembayaran *up front fee* dan *Annual Fee* termasuk denda dengan total sebesar Rp.5.739.012.864 pada tanggal 11 Mei 2010. Namun seharusnya kewajiban tersebut telah dilaksanakan Tergugat pada tanggal 26 April 2010 sebagaimana Penggugat sampaikan pada Penggugat melalui Surat Peringatan Terakhir Nomor : 627/T/DJPT.4/KOMINFO/04/2010

Halaman 59 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2010 perihal Peringatan Terakhir
Terhadap Keterlambatan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi
Radio PT. Wireless Telecom
Universal ; - - - - -

17. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam gugatannya dengan
menyatakan "bahwa objek sengketa a quo bertentangan
dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; - - - - -

Pasal 53 ayat (2) huruf b :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah : - - - - -

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik ; - - - - -

Apabila Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa a quo
bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara berarti objek sengketa a quo telah sesuai dengan
Pasal 53 ayat (2) huruf b, yaitu telah sesuai dengan

PAGE



asas- asas umum pemerintahan yang
baik ;-----

18. Bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan menyatakan
"Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang baik yaitu antara lain Tergugat telah
melanggar Asas Bertindak Cermat". Bahwa apa yang
dilakukan Tergugat justru telah memperhatikan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu asas
kepastian hukum. Hal ini
berdasarkan :-

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Pasal 53 ayat (2) ;
(2) huruf a ;
Cukup
jelas ;-----

Huruf b ;
Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik adalah meliputi
asas :-



- kepastian
hukum ;-----

- tertib penyelenggaraan
negara ;-----

- keterbukaan ;

- proporsionalitas ;-----

- profesionalitas ;-----

- akuntabilitas ,-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme ;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dengan mengatakan
Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang baik yaitu antara lain Tergugat telah melanggar
Asas Bertindak Cermat” adalah tidak benar. Dalam
Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam undang-undang ini hanyalah asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai "asas bertindak cermat" sebagaimana di dalilkan Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah mengada-ada dalam gugatannya ;-----

Apa yang dilakukan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo justru telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berlandaskan pada :-----

-
- Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;-----
 - Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ;-----
 - Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Halaman 63 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang
Telekomunikasi ; -----

Penyelenggaraan

- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Terutang ;-----

--

- Lampiran Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Dokumen
Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita
Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan
Pita Lebar Nirkabel (*Wireless
Broadband*) ;-----

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk :- -----

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda
pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa hingga
putusan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi ; - - - - -

Dalam Pokok Perkara:

a. Menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

b. Menyatakan

sah ; - - - - -

- - - - -

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 201/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) ; - - - - -

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 202/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar

Halaman 65 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nirkabel (Wireless
Broadband) ;-----

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 203/KEP/ M.KOMINFO/05/2010 tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor: 20/KEP/M.KOMINFO/01/2010
Tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan
Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* PT.
Wireless Telecom
Universal ;-----

c. Menghukum Penggugat dengan membayar biaya
perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat
telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal
19 Oktober 2010 dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2010,
dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
Dupliknya tertanggal 26 Oktober 2010 dalam persidangan
tanggal 26 Oktober 2010, untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut
cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda P-1 s/d P- 15 , adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 a: Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 264/KEP/ M.KOMINFO /08/2009 Tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radioa dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband). (foto copy dari foto copy);- -----

2. Bukti P-1 b: Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*). (foto copy dari foto copy) ;- -----

3. Bukti P-1 c: Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 203/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 20/KEP/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* PT. Wireless Telecom Universal (foto copy dari foto copy) ;- -----

4. Bukti P-2 a: Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009, tertanggal 27 Juli 2009 Tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*). (foto copy sesuai dengan aslinya);- -

5. Bukti P-2 b: Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Nomor :
20/KEP/M.KOMINFO/01/2010, tertanggal 15
Januari 2010 Tentang Izin Prinsip
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis *Packet Switched* PT.
Wireless Telecom Universal. (foto copy
sesuai dengan
aslinya);- -----

6. Bukti P-3 a: Akta Pendirian No. 12 tanggal 9 Oktober
2009, yang dibuat oleh Hizmelina, S.H,
Notaris di Jakarta. (foto copy sesuai
dengan
aslinya);- -----

7. Bukti P-3 b: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
62869.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 28
Desember 2009 tentang Pengesahan Badan
Hukum Perseroan. (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

8. Bukti P-4 : Surat Menkominfo Nomor :
283/M.KOMINFO/6/2010, tertanggal 24 Juni
2010, perihal : Pembatalan Penetapan
Pemenang Seleksi Lelang BWA 2.3 GHz. (foto



copy sesuai dengan
aslinya);- -----

9. Bukti P-5 : Surat Nomor : 143/O/DJPT.4/KOMINFO/01/2010,
tertanggal 19 Januari 2010. Perihal : Surat
Perintah Pembayaran (SPP). (foto copy
sesuai dengan aslinya);- ----

10. Bukti P-6 : Surat Nomor :
05/WRU/RRY/DIR/I/10, tertanggal 26 Januari
2010, Perihal : Surat Perintah Pembayaran
ref Surat Direktur Pengelolaan Spektrum
Frekuensi Radio Nomor :
143/O/DJPT.4/KOMINFO/01/2010 tanggal 19
Januari 2010. (foto copy dari foto
copy);- -----

11. Bukti P-7 : Surat Nomor :
420/T/DJPT.4/KOMINFO/03/2010, tertanggal 4
Maret 2010. Perihal : Peringatan terhadap
keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi PT.
Wireless Telecom Universal. (foto copy
sesuai dengan aslinya);- ----

12. Bukti P-8 : Surat Nomor :
627/T/DJPT.4/KOMINFO/04/2010, tertanggal 7
April 2010. Perihal : Peringatan terakhir
terhadap keterlambatan pembayaran BHP
Spektrum Frekuensi Radio PT. Wireless

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telecom Universal. (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

13. Bukti P-9 : Surat Nomor :
06/WTU/RRY/DIR/IV/10, tertanggal 26 April
2010. Perihal : Setoran uang pembayaran BHP
Spektrum Frekuensi Radio yang tertunda
karena proses administrasi. (foto copy dari
foto
copy);- -----

14. Bukti P-10 : Bukti Setoran senilai Rp.
5.739.012.864,- pada tanggal 11 Mei 2010,
melalui Bank Mandiri. (foto copy dari foto
copy);-

15. Bukti P-11 : Lembaran Buku "Panduan
Bantuan Hukum Di Indonesia" edisi 2006,
cetakan ke-1 Maret 2006, Penerbit: YLBHI
dan PSHK, halaman 64 - 65. (foto copy sesuai
dengan aslinya);-

16. Bukti P-12 : Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi .
(foto copy dari foto
copy);- -----

Halaman 71 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. (foto copy dari foto copy);- -----

18. Bukti P-14 : Artikel berjudul "Wimax akan ditender ulang Juni" tertanggal 20 Mei 2010, yang diunduh dari www.detiknet.com, pada hari Selasa tanggal 7 September 2010. (foto copy dari foto copy);- -----

19. Bukti P-15 : Artikel berjudul "Cabut 3 izin Wimax, Rp. 187 Miliar Raib" tertanggal 31 Mei 2010, yang diunduh dari www.detiknet.com, pada hari Selasa tertanggal 7 September 2010. (foto copy dari foto copy);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T - 1 s/d T - 16, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tertanggal 27

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tertanggal 27 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 237/ KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*). (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

Halaman 73 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tertanggal 27 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 20/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* PT. Wireless Telecom Universal. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 237/ KEP/M.KOMINFO/7/2009, tertanggal 27 Juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*). (foto copy sesuai dengan aslinya) ;- -----

5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/04/ 2009, tertanggal 24 April 2009 Tentang dokumen seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *Packet Switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*). (foto copy sesuai dengan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat pernyataan kesanggupan membayar harga lelang sesuai dengan skema pembayaran, tertanggal 18 Juni 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Up Front Fee dan BHP Frekuensi Serta Kewajiban Lainnya, tertanggal 18 Juni 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T-8 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009, tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*). (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada PT. Wireless Telecom Universal Nomor : 230/

Halaman 75 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O/DJPT.4/KOMINFO/02/2010, tertanggal 2
Februari 2010 perihal BHP Frekuensi Radio
IPSFR. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Direktur Pengelolaan
Spektrum Frekuensi Radio Kepada PT.
Wireless Telecom Universal Nomor : 381/
T/DJPT.4/KOMINFO/02/2010, tertanggal 25
Februari 2010 perihal Pemberitahuan
Pembayaran BHP Frekuensi. (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Direktur Pengelolaan
Spektrum Frekuensi Radio kepada PT.
Wireless Telecom Universal Nomor : 420/
T/DJPT.4/KOMINFO/03/2010, tertanggal 4
Maret 2010 perihal peringatan terhadap
keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi PT.
Wireless Telecom Universal. (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat A.N Plt. Direktur
Jenderal Pos dan Telekomunikasi Direktur
Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio kepada

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Wireless Telecom Universal Nomor :
627/T/DJPT.4/ KOMINFO/04/2010, tertanggal 7
April 2010 perihal peringatan terakhir
terhadap keterlambatan pembayaran BHP
Spektrum Frekuensi Radio PT. Wireless
Telecom Universal. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

13. Bukti T-13 : Surat PT. Wireless Telecom
Universal Nomor : 06/WTU/ RRY/DIR/IV/10,
tertanggal 26 April 2010 perihal Setoran
uang pembayaran BHP Spektrum Frekuensi
Radio yang tertunda karena proses
administrasi. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

14. Bukti T-14 : Surat PT. Wireless Telecom
Universal Nomor : 44/ WTU/RRY/DIR/V/10,
tertanggal 12 Mei 2010. (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;- -----

15. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. (foto
copy dari foto
copy) ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan
segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan

ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tanggal 28 September 2010 hanya memuat bantahan terhadap pokok sengketa dan tidak memuat bantahan yang bersifat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 201/KEP/M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010

Halaman 79 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor :
264/KEP/ M.KOMINFO/08/2009 Tentang
Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan
Mekanisme Pembayaran Biaya Hak
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan
Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet
Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan
Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
(Bukti P-1 a = T-
1);- -----

b. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor : 202/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor :
237/KEP/ M.KOMINFO/07/2009 Tentang
Penetapan Pemenang Seleksi
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal
Berbasis Packet Switched yang
Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar
Nirkabel (Wireless Broadband)

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-1 b = T-2);

c. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor : 203/KEP/
M.KOMINFO/05/2010, tanggal 27 Mei 2010
Tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor :
20/KEP/ M.KOMINFO/01/2010 Tentang Izin
Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Lokal Berbasis *Packet- Switched* PT.
Wireless Telecom Universal (Bukti P- 1 c
= T-
3);

Yang untuk selanjutnya ketiga surat keputusan *a quo*
disebut surat keputusan objek
sengketa ;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa
secara kumulatif telah memenuhi semua unsur sebagaimana
ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha
Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diketahui oleh Penggugat melalui Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 283/ M.KOMINFO/06/2010 tertanggal 24 Juni 2010 perihal Pembatalan Penetapan Pemenang Seleksi Lelang BWA 2.3 GHz yang diambil oleh Penggugat langsung dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Bukti P-4), selanjutnya gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 ; - -----

Menimbang, bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa menurut Penggugat selaku pemenang seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penerbitan surat keputusan objek sengketa premature (terlalu dini), yakni Tergugat baru mengeluarkan dua kali surat peringatan tertulis kepada Penggugat, yang seharusnya diberikan sebanyak tiga kali. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009, Penggugat masih memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo (26 Januari 2010) untuk melaksanakan kewajibannya membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk pita 2.3 GHz, demikian pula penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kepentingan Penggugat dalam pengajuan pembatalan surat keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji surat keputusan objek sengketa apakah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan Penggugat ataukah sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, dinyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :- -----

1. diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ;-----
2. keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan bertentangan dengan prosedur formal peraturan perundang-undangan ;-----
3. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansiil ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa, yakni mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber atribusi kewenangan Tergugat, yakni Pasal 1 angka 18, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Bukti T-15) dan Pasal 1 angka 14 serta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2000 *juncto* Pasal 1 angka 14 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2000 :- -----

*"Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya dibidang
telekomunikasi";- -----
-----*

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2000 :- -----

*"Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit dilakukan oleh
Menteri" ;- -----
-----*

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2000 :- -----

*"Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan,
pengaturan, pengawasan dan
pengendalian";- -----
-----*

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2000 :- -----

*"Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk
penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin
Menteri";- -----
-----*

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52 Tahun 2000:

"Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari :- -----"

a. *penyelenggaraan jaringan tetap ;-----*

b. *penyelenggaraan jaringan bergerak ;-----*

Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000:

"Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka Tergugat (Menteri Komunikasi dan Informatika) berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur formal dan substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan penetapan pemenang pada

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok frekuensi di zona yang dimenangkan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/4/2009, tanggal 24 April 2009 (Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika *a quo* mengatur mengenai sanksi (vide angka 5.6), yakni pencabutan penetapan pemenang apabila tidak terpenuhinya segala komitmen-komitmen yang telah disetujui pada saat pengembalian Formulir Pendaftaran di tahap pendaftaran;-----

Menimbang, bahwa selain mengatur sanksi, Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika *a quo* mengatur pula mengenai Jangka Waktu Keseluruhan Proses Pemberian Izin Prinsip dan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat keputusan objek sengketa berikut bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, ternyata surat keputusan objek sengketa diterbitkan dengan beberapa alasan sebagai berikut :------

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang terdiri atas 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) Perseroan Terbatas selaku pemegang saham adalah merupakan pemenang seleksi yang berbentuk *konsorsium* ;-----

2. Bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7, Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Harga Lelang Sesuai Skema Pembayaran dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar *Up Front Fee* dan BHP Frekuensi serta kewajiban lainnya, tertanggal 18 Juni 2009. Surat Pernyataan *a quo* menyatakan kesanggupan Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai peserta seleksi setelah ditetapkan sebagai pemenang dan bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku (bukti T-6, T-7);-----

3. Bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 237/ KEP/M.KOMINFO/7/2009, tertanggal 27 Juli 2009 (bukti P-2 a = T-4) ;-----

4. Bahwa setelah penetapan pemenang *a quo*, dilanjutkan dengan penetapan blok pita frekuensi radio dan mekanisme

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio tanggal 31 Agustus 2009 (bukti T-8). Penetapan *a quo* mengatur kewajiban-kewajiban Penggugat selaku pemenang seleksi yang berbentuk konsorsium, yakni membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan untuk tahun pertama **paling lambat tanggal 26 Januari 2010**. Pembayaran *a quo* dilaksanakan setelah diterbitkannya surat perintah pembayaran oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ;-----

5. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* PT. Wireless Telecom Universal Nomor : 20/KEP/M.KOMINFO/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 (bukti P-2b);-----

6. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, Tergugat telah mengeluarkan surat perintah pembayaran tanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.408.000.000,- (Lima milyar empat ratus delapan juta rupiah) untuk tahun pertama paling lambat tanggal 26 Januari 2010 ;-----

7. Bahwa pada tanggal yang ditentukan Penggugat melalui suratnya Surat Nomor: 05/WRU/RRY/DIR/I/10, tertanggal 26 Januari 2010, yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spektrum Frekuensi Radio Bapak Tulus Rahardjo, Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, menyatakan tidak dapat membayar biaya izin awal dan biaya izin pita spektrum frekuensi radio dengan alasan masih adanya proses administrasi internal yang belum selesai (bukti P-6) ;-----

8. Bahwa Tergugat telah menanggapi surat Penggugat *a quo* dengan suratnya Nomor : 230/O/DJPT.4/KOMINFO/02/2010, tertanggal 2 Februari 2010 dan mengingatkan Penggugat agar segera melakukan pembayaran pada bulan Februari 2010 dan akan mengenakan sanksi administrasi berupa denda yang akan diperhitungkan selanjutnya sesuai tanggal pelunasan (bukti T-9);-----

9. Bahwa Tergugat telah dua kali memberikan perpanjangan waktu pembayaran, yakni tanggal 1 Maret 2010 dan selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2010, namun Penggugat belum juga melakukan kewajiban pembayaran meskipun telah diberitahukan dan diberikan peringatan melalui surat Tergugat tertanggal 25 Februari 2010 dan 4 Maret 2010 (bukti P-7 = T-11, T-10);-----

10. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran *a quo*, kemudian Tergugat mengirimkan surat peringatan terakhir tertanggal 7 April 2010 kepada Penggugat (bukti P-8 = T-12) dan memberikan perpanjangan pembayaran pada tanggal 26 April 2010 dengan syarat apabila Penggugat

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran pada tanggal 26 April 2010,
maka keputusan Tergugat yang memenangkan Penggugat akan
dibatalkan dan
dicabut ; -----

11. Bahwa ternyata pada saat jatuh tempo tanggal 26 April 2010 tersebut, Penggugat tidak juga melakukan kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio yang tertunda, malah meminta kepada Tergugat agar diberi waktu perpanjangan pembayaran 10 (sepuluh) hari lagi sebagaimana surat Penggugat Nomor : 06/WTU/ RRY/DIR/IV/10, tertanggal 26 April 2010 (bukti P-9 = T-13);- -----

12. Bahwa Penggugat akhirnya melakukan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio pada tanggal 11 Mei 2010 (bukti P-10), namun oleh Tergugat pembayaran *a quo* tidak dapat diterima dan akan dikembalikan kepada Penggugat, karena Penggugat dinilai tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya pada tahap pendaftaran, sehingga kepada Penggugat dikenakan sanksi yang dilaksanakan secara bersamaan berupa :- -----

- Pembatalan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio GHz *Wireless Broadband* Peringkat 2 Zona Layanan 9 (Papua), Zona Layanan 10 (Maluku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara) dan Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau) ;-----

- Pembatalan Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio 2375- 2390 MHz Zona Layanan 9, 10 dan 15 ;-----

- Pencabutan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet- Switched* PT. Wireless Telecom Universal ;-----

13. Bahwa pada akhirnya untuk menindaklanjuti surat *a quo*, Tergugat menerbitkan ketiga surat keputusan objek sengketa (bukti P-1 a = T-1, P-1 b = T-2, P-1 c = T-3) ;-----

Menimbang, bahwa pembatalan dan pencabutan surat keputusan objek sengketa *a quo* merupakan konsekuensi yuridis tidak dipenuhinya segala komitmen- komitmen yang telah disepakati oleh Penggugat yang sepatutnya diketahui dan dilaksanakan Penggugat, terlebih lagi Tergugat telah memberikan perpanjangan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, namun tidak diindahkan Penggugat ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka proses persiapan dalam pembentukan materi keputusan objek sengketa telah dilakukan dengan cermat oleh Tergugat dengan meneliti semua fakta yang relevan dan beritikad baik mempertimbangkan permohonan perpanjangan pembayaran kewajiban Penggugat dan tiga kali peringatan kepada Penggugat. Penerbitan surat keputusan objek sengketa justru demi memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan para peserta seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, kompetisi yang sehat, dan kemampuan pembayaran sesuai penawaran (*willingnes to pay*);- -----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat masih memiliki jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo untuk melaksanakan kewajiban pembayaran BHP spektrum frekuensi radio sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 adalah tidak berdasar, karena jangka waktu *a quo* merupakan jangka waktu yang diberikan Tergugat dalam memberikan sanksi administrasi/denda dan bukan jangka waktu pembayaran biaya hak penggunaan sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (*vide* bukti T-5);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian

Halaman 93 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa baik ditinjau secara prosedur formal maupun substansinya, penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dalam sengketa ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan surat keputusan objek sengketa, namun karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan mendesak, yakni Penggugat terbukti belum melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan belum menggunakan pita frekuensi radio, di samping Tergugat tidak terbukti telah mengadakan tender ulang selama proses pemeriksaan sengketa *a quo*, maka permohonan penundaan *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, lagi pula materi pokok sengketa telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak yang irelevan dengan sengketa ini
dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini

;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan
ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat
dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan
dalam amar putusan
ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan
pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
214.000,- (Dua ratus empat belas ribu

Halaman 95 dari 97 halaman Putusan No.122/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ; - - - - -

- - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 oleh kami BERTHA SITOANG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan KASIM, S.H dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; - - - - -

- - - - -

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SITOANG, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

BERTHA

Hakim Anggota I,

ttd

KASIM, S.H

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. ATK.....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	120.000,-	
4. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-	
6. Leges Putusan	Rp.	3.000,-	
			----- +
	Rp.	214.000,-	
		(Dua ratus empat belas ribu	

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)